

Laporan Tahunan
Pelayanan Informasi Publik
Tahun 2023



KPU
KABUPATEN LEBAK

LAPORAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KPU KABUPATEN LEBAK TAHUN 2023

**Laporan Tahunan
Pelayanan Informasi Publik
Tahun 2023**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan nikmat serta dengan ridho-NYA, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Pelayanan informasi Publik Tahun 2023.

Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotifasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-bainya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintah yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme pemerintahan yang baik (good governance).

Semoga Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023 bermanfaat, berguna, dan sebagai bahan informasi. Kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna dan kelemahan untuk itu masukan dan saran kami harapkan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Rangkasbitung, 3 Januari 2023

**PPID KOMIS! PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK**

Penulis

Laporan Tahunan
Pelayanan Informasi Publik
Tahun 2023

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
Kebijakan Pelayanan Informasi Publik	1
Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	2
Operasional Pelayanan Informasi Publik	3
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	4
Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	4
Rekomendasi	5
Lampiran	

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023

I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan sarana dalam mengoptimalkan Pelayanan Publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi Ketahanan Nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak azasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara Demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik.

Sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik dan kewajiban badan publik dalam menyediakan serta melayani informasi publik secara cepat, tepat waktu, dan biaya ringan.

Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak berdasarkan keputusan tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Lebak yang bertujuan untuk :

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023

1. Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas.
2. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik.
3. Menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik.
4. Memberikan standar bagi Badan Publik dilingkungan pelayanan informasi publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak yang cepat, tepat, dan sederhana.
5. Terselenggaranya Pelayanan Informasi Publik yang Transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan keterbukaan akses publik terhadap pelayanan, diharapkan Badan Publik atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan publik yang sebaik-baiknya. Dengan demikian akan dapat mempercepat perwujudan Pemerintah yang baik. Hal ini merupakan salah satu upaya strategis dalam mencegah praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

II. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Sarana dan prasarana Pelayanan Informasi Publik yang tersedia di PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak, diantaranya adalah :

- * Desk Informasi Publik

Dalam rangka memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung, PPID menyediakan Desk Informasi yang dilengkapi dengan :

- * Meja Front Desk

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023

* Laptop

Formulir permintaan, penolakan, keberatan, laporan, dan tanda bukti informasi publik

*

Akses internet.

*

Penyedia Informasi Publik melalui Website <http://kab-lebak.kpu.go.id>, dimana didalamnya terdapat subdomain beranda, profil, berita, kontak kami, pada layanan website ini dapat dilihat untuk mengecek daftar pemilih.

*

Selain Website, pemohon juga dapat mengajukan permohonan melalui :

- Email: lebakkabkpu@gmail.com
- Whatsapp : 0878-7009-4300

Pelayanan Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak melibatkan seluruh sub bagian yang ada dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak, dimana pada setiap Subbagian dapat membantu penyediaan data dan informasi yang dikuasai dimasing-masing Subbagian.

III. Operasional Pelayanan Informasi Publik

1. Pelayanan Informasi Publik

Waktu pelayanan informasi Senin s.d Jumat pada hari kerja :

Senin – Kamis	08.00 – 15.30 WIB
Jum'at Istirahat	08.00 – 16.00 WIB 12.00 – 13.00 WIB

2. Pemohon Informasi Publik

Pemohon Informasi publik yang mengajukan permohonan berjumlah 7 Orang/Instansi/Organisasi/LSM :

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023

- 7 Permintaan
- 7 Diterima
- Tidak ada yang ditolak

IV. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak pada tahun 2023 dalam hal pelayanan dan permintaan data tidak ada keberatan yang disampaikan ke atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

V. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Dinamika Permintaan informasi publik yang masuk ke PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak bervariasi, baik yang dilakukan oleh individu/perorangan maupun Organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau perkumpulan/kelompok orang mengalami beberapa kendala antara lain :

1. Keterbatasan SDM dan petugas pengelola PPID
2. Penyediaan informasi internal yang sangat tergantung kepada masing-masing Sub Bagian dilingkungan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak.
3. Kadang ada perbedaan Informasi dan Dikumentasi yang ada terkait dikecualikan dan tidak dikecualikan.
4. Keterbatasan dan ketersediaan dana/anggaran yang tidak dialokasikan di dalam DIPA Tahun Anggaran 2023.

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023

VI. Rekomendasi

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak perlu diperhatikan antara lain :

1. Meningkatkan koordinasi antar Subbagian untuk dapat mempercepat pelayanan informasi publik yang berkualitas kepada pemohon informasi/masyarakat, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
2. Ketersediaan sarana dan prasarana untuk kedepanya supaya lebih baik lagi.

Demikian laporan ini kami sampaikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK




INFOGRAFIS PEMOHON INFORMASI PPID KPU KABUPATEN LEBAK

TAHUN 2022/2023

- Peneliti 3 Permohonan
- Karyawan 1 Permohonan
- Mahasiswa 1 Permohonan
- Wiraswasta 2 Permohonan



PERSENTASE DATA PEMOHON INFORMASI



Jumlah permohonan yang dikabulkan



Dikabulkan : 7



Ditolak : 0



e-PPID
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



KPU
KABUPATEN LEBAK

(PPID) KPU Kabupaten Lebak
<https://lebakabppid.kpu.go.id>